



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 75 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dipandang perlu menjabarkan Tugas dan Fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4350);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
3. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
5. Kelompok adalah Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi Dinas.
6. Sub Kelompok adalah Sub Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi Dinas.

BAB II
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
DINAS

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:
 - a. pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan pemantauan dan evaluasi rumah umum;
 - b. pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
 - c. pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
 - d. perencanaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luas wilayah yang ditetapkan;
 - e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
KELOMPOK PENDUKUNG

Pasal 3

- (1) Kelompok pendukung mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok pendukung melaksanakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tata laksana;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 4

Sub kelompok I yang menyelenggarakan fungsi perencanaan, data, dan informasi publik:

- (1) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;
- (2) pelaksanaan dan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah;
- (3) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran;
- (4) pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerja sama;
- (5) pelaksanaan kegiatan strategis Dinas;
- (6) penyusunan rencana pengelolaan data dan teknologi informasi;
- (7) pengembangan sistem informasi;
- (8) penyelenggaraan dan pengelolaan pengamanan data dan informasi;
- (9) pengendalian mutu sistem dan teknologi informasi;
- (10) pengelolaan dan penyediaan data dan informasi geospasial dan statistik;
- (11) pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- (12) penyelenggaraan publikasi;
- (13) pengelolaan dan penyebarluasan informasi;
- (14) pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi kegiatan Dinas;
- (15) penyiapan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga;
- (16) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 5

Sub kelompok II yang menyelenggarakan fungsi ketatausahaan:

- (1) Penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai;
- (2) Penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
- (3) pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas;
- (4) pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai;
- (5) pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, dan sarana prasarana lingkungan;
- (6) pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan penyusunan laporan barang milik negara pada Dinas;
- (7) pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- (8) pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan PNPB dan BLU pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan keuangan Dinas; dan
- (9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

KELOMPOK PERUMAHAN

Pasal 6

Kelompok Perumahan yang menyelenggarakan fungsi sektor perumahan mempunyai tugas: pendataan, perencanaan, penyediaan pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan dan kawasan Permukiman pada kabupaten sesuai dengan ketentuan perundangan.

Pasal 7

Sub kelompok I, yang menyelenggarakan fungsi Pendataan dan Perencanaan mempunyai tugas:

- (1) pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan; dan
- (2) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

Sub kelompok II yang menyelenggarakan fungsi penyediaan dan pembiayaan mempunyai tugas:

- (1) pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan; dan
- (2) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

Sub kelompok III, yang menyelenggarakan fungsi Pemantauan Evaluasi mempunyai tugas:

- (1) pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan; dan
- (2) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

KELOMPOK KAWASAN PERMUKIMAN

Pasal 10

Kelompok Kawasan Permukiman yang menyelenggarakan sektor kawasan permukiman mempunyai tugas: melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.

Pasal 11

Sub kelompok I yang menyelenggarakan fungsi pendataan dan perencanaan mempunyai tugas: pendataan dan perencanaan kawasan permukiman.

Pasal 12

Sub kelompok II yang menyelenggarakan fungsi pencegahan dan peningkatan kualitas mempunyai tugas: pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 13

Sub kelompok III yang menyelenggarakan fungsi pemanfaatan dan pengendalian mempunyai tugas: pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI KEPULAUAN ARU,




Official stamp of Bupati Kepulauan Aru with a handwritten signature over it.

JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo

pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



Official stamp of Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru with a handwritten signature over it.

MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2017 NOMOR..75

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN

HUKUM DAN HAM,



Official stamp of Kepala Bagian Hukum dan HAM with a handwritten signature over it.

NOVY EDWIN M. SOLISSA